

Kegentingan Memaksa Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia

Tito Kharfia Valent¹ A Zarkasi² Arfa'I³

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: titikv2002@gmail.com¹ a.zarkasi@unja.ac.id² arfaijambi@gmail.com³

Abstrak

Suatu isu hukum yang mendasar berupa kekosongan norma (normative gap) dalam pengaturan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam sistem hukum Indonesia. Alasan penelitian dilakukan yaitu penelitian ini merumuskan kriteria konkret tentang "kegentingan yang memaksa" untuk pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) di Indonesia. Ia menganalisis praktis pembentukan Perpu dan menunjukkan pentingnya prosedur yang harus diikuti oleh Presiden agar sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Penulis berminat untuk membahas lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kedaruratan Negara dan untuk mengetahui tolok ukur kegentingan yang memaksa sebagai syarat pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Metode penelitian yuridis normatif dipilih dalam penelitian ini karena metode ini berfokus pada analisis norma hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan konsep cyber notary di Indonesia penting untuk mengikuti perkembangan teknologi. Namun, ada kendala hukum karena undang-undang belum mendukung kehadiran elektronik yang sah. Cyber notary perlu diterapkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam layanan notaris. Rekomendasinya yaitu perlu dilakukan pembaruan regulasi, khususnya terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, guna memberikan dasar hukum yang jelas terkait penerapan cyber notary, termasuk pengakuan kehadiran para pihak secara elektronik sebagai bentuk kehadiran yang sah dalam pembuatan akta notaris dan diperlukan penguatan infrastruktur teknologi serta peningkatan kompetensi notaris dalam pemanfaatan sistem digital, agar penerapan cyber notary dapat berjalan secara efektif, aman, dan tetap menjamin keabsahan serta keotentikan akta yang dihasilkan.

Kata Kunci: Kegentingan, Memaksa, Perpu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kewenangan Presiden dalam membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) seringkali menghadapi persoalan mendasar, terutama karena tidak adanya kejelasan mengenai asas keterbukaan yang seharusnya menjadi salah satu prinsip utama dalam pembentukan peraturan hukum yang baik. Kondisi ini menyebabkan hilangnya jaminan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, sehingga memicu konflik norma, khususnya karena kurangnya dasar legitimasi seperti keadaan darurat yang nyata serta dapat dipertanggungjawabkan. Contoh konkret permasalahan ini tampak pada kasus pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menuai kritikan karena dianggap tidak memenuhi syarat "kegentingan yang memaksa" sebagaimana semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kriteria dan indikator "kegentingan yang memaksa" secara lebih rinci dan operasional, agar pemerintah, khususnya Presiden, benar-benar mengikuti mekanisme serta prosedur yang transparan demi menghormati prinsip kedaulatan rakyat dan memperkuat kepastian hukum dalam pembentukan Perpu di Indonesia.

Saldi Isra menyatakan bahwa syarat kegentingan yang memaksa menjadi aspek konstitutif yang wajib ada agar Presiden dapat menggunakan kewenangannya untuk

membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hal ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengeluarkan Perpu, terlebih karena pengertian kegentingan yang memaksa sendiri tidak dijelaskan secara rinci ataupun memiliki batasan yang tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, potensi abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan sangat besar, sehingga bisa membuka peluang terciptanya pola pemerintahan yang otoriter jika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai. Salah satu contoh nyata perdebatan ini muncul dalam konteks Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Banyak pihak, termasuk sejumlah pakar hukum dan pengamat, menilai bahwa Perpu tersebut tidak memiliki landasan kuat terkait keadaan kegentingan yang memaksa dan proses pembentukannya dianggap terlalu dipaksakan serta kurang transparan. Kendati demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menguji keabsahan Perpu a quo, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, hasil pengujian tersebut tetap menimbulkan pertanyaan karena putusan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak cukup menjawab problem kegentingan yang memaksa serta perdebatan konstitusionalitas Perpu tersebut di mata publik dan para ahli hukum tata negara.

Kebaruan (novelty) yang diangkat dalam penelitian ini terletak pada usaha inovatif untuk merumuskan tolok ukur yang lebih konkret, rinci, dan operasional terkait kriteria “kegentingan yang memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Selama ini, ketentuan mengenai kegentingan yang memaksa masih bersifat sangat umum dan hanya diatur secara singkat dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, interpretasi atas kriteria tersebut pun masih terbatas, bahkan sampai saat ini baru dijelaskan secara terbatas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Berbeda dari penelitian sebelumnya, riset ini tidak semata-mata membahas norma hukum yang berlaku melainkan juga menyajikan analisis kritis terhadap praktik-praktik konkret dalam pembentukan Perpu di Indonesia. Salah satu contohnya adalah analisis mendalam atas dinamika pembuatan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang memperlihatkan adanya kecenderungan penggunaan kewenangan subjektif Presiden tanpa tolok ukur yang jelas dan objektif. Dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam bagaimana Pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dilihat dari perspektif kedaruratan negara dan menyoroti pentingnya perumusan tolok ukur “kegentingan yang memaksa” sebagai syarat utama dalam proses pembentukan Perpu.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Ilham Maghriby/ 2020	Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) di Mahkamah Konstitusi	Praktik pengujian formil Perpu di Mahkamah Konstitusi serta hubungan antara pengujian tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat	Yuridis normatif	1. Landasan hukum untuk melakukan pengujian formil terhadap Perpu di Mahkamah Konstitusi (MK) harus didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Hal ini berkaitan dengan parameter formalitas pembentukan Perpu yang lahir dari subjektivitas Presiden	Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal objek kajian yaitu Perpu, namun berbeda karena lebih menitikberatkan pada aspek pengujian formil, sedangkan penelitian ini berfokus pada dasar

					atas kondisi "hal ikhwal kegentingan yang memaksa". 2. Persoalan kompleksitas hubungan kelembagaan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca-pengujian Perpu dapat diselesaikan melalui mekanisme putusan inkonstitusional bersyarat. Langkah ini ditawarkan sebagai solusi agar pengujian di yudikatif tidak bertabrakan dengan hak <i>legislative review</i> milik DPR yang berwenang menerima atau menolak Perpu tersebut	pembentukan Perpu, khususnya terkait kriteria kegentingan yang memaksa
2	Andi Muhammad Abdillah/2019	Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	1. Menganalisis politik hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Tesis ini membedah latar belakang, arah kebijakan, dan alasan politik-hukum di balik revisi aturan ormas tersebut 2. Menganalisis kesesuaian proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tersebut dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku	Yuridis normatif	1. Penerbitan Perppu dinilai sebagai kebijakan represif negara untuk melindungi Pancasila dan mencegah paham yang mengancam keutuhan NKRI. Ini terlihat dari kewenangan pembubaran Ormas yang ditarik kembali ke tangan pemerintah secara sepihak (tanpa melalui proses pengadilan). 2. Proses pembentukan Perppu harus memenuhi syarat objektif yaitu "kegentingan yang memaksa" sesuai tafsir Mahkamah Konstitusi. Meski langkah ini sah secara politis untuk merespons kekosongan hukum yang mendesak, secara prinsip negara hukum ia menimbulkan perdebatan karena membatasi hak kebebasan berserikat	Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal pembahasan mengenai pembentukan Perpu, namun berbeda karena berfokus pada satu kasus tertentu dan pendekatan politik hukum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada perumusan kriteria kegentingan yang memaksa secara normatif
3	Syofyan Hadi/2018	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti	1. Menjelaskan karakteristik Perpu sebagai produk hukum yang	Yuridis normatif	1. Perpu dinilai sebagai instrumen hukum bersifat sementara karena dibentuk	Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal pembahasan

		Undang-Undang (Perpu) oleh Mahkamah Konstitusi	dikeluarkan Presiden dalam situasi darurat atau kegentingan yang memaksa. 2. Menilai kewenangan: Menganalisis alasan yuridis dan legitimasi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Perpu.		dalam kondisi darurat atau abnormal ("ikhwil kegentingan yang memaksa"), berbeda dengan Undang-Undang (UU) yang dibentuk dalam keadaan normal dan bersifat tetap. 2. Secara teks yuridis murni di dalam UUD 1945, tidak ada ketentuan tegas yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Perpu. Namun, melalui pendekatan hukum progresif dan demi menghindari kesewenang-wenangan eksekutif, MK dinilai memiliki landasan konstitusional untuk melakukan pengujian.	Perpu dalam sistem ketatanegaraan, namun berbeda karena lebih berfokus pada aspek pengujian konstitusionalitas, bukan pada dasar pembentukannya
4	Ali Marwan Hsb/ 2017	Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	1. Untuk mengetahui ketaatan pemerintah dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian undang-undang cipta kerja. 2. Untuk menjelaskan parameter munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009	Yuridis normatif	1. Pemerintah telah merevisi UU No. 12 Tahun 2011 menjadi UU No. 13 Tahun 2022 dengan pendekatan *omnibus* untuk mengevaluasi UU No. 6 Tahun 2023, serta memastikan penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2022 memenuhi syarat keadaan mendesak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi. 2. Akibatnya, pembuatan peraturan di setiap yurisdiksi harus berlandaskan keputusan presiden, yang mana keputusan subjektif untuk menerbitkan Perpu wajib didukung oleh tiga tolak ukur faktual.	Penelitian ini memiliki persamaan yang sangat dekat dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji konsep kegentingan yang memaksa. Namun demikian, penelitian tersebut lebih bersifat normatif-deskriptif dan belum memberikan rumusan tolak ukur yang konkret dan operasional dalam praktik pembentukan Perpu
5	Siti Chadijah, Abdul Hadi/ 2024	Pembentukan Perppu Sebagai Kewenangan Presiden Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Teori Perundang-	1. Untuk mengetahui persyaratan Dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan	Yuridis normatif	1. Pembentukan Perppu adalah kewenangan konstitusional Presiden yang bersifat luar biasa dan hanya dapat digunakan dalam keadaan kegentingan	Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal objek kajian berupa Perpu, namun berbeda karena lebih berfokus pada

		Undangan (Kajian terhadap UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022)	Konstitusi Dan Teori Perundang-Undangan. 2. Untuk menjelaskan Pembentukan UU 6/2023 Tentang Penetapan Perppu 2/2022 Telah Memenuhi Asas-Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.		yang memaksa. Penggunaannya harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu adanya kebutuhan mendesak, kekosongan hukum, serta prosedur biasa yang tidak memungkinkan, dengan tetap memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 2. Pembentukan UU No. 6 Tahun 2023 dinilai bermasalah karena alasan kegentingan memaksa yang lemah dan tidak sesuai standar Mahkamah Konstitusi, sehingga mempertanyakan legitimasi proses pembentukan undang-undang serta prinsip negara hukum.	analisis kebijakan, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengarah pada perumusan kriteria kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan Perpu
--	--	--	---	--	--	--

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang menjadi dasar penelitian terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan bahan hukum juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber lainnya yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum sebagai pelengkap. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara menyusun data-data yang telah terkumpul kemudian dilanjutkan dengan analisis mendalam untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perppu, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, adalah salah satu bentuk peraturan pemerintah yang setara dengan undang-undang. Penerbitannya hanya diizinkan dalam keadaan mendesak dan diatur oleh Presiden, dengan pengawasan DPR. Perppu tidak boleh mencampurkan keadaan mendesak dengan keadaan darurat negara. Perppu juga tidak boleh mengatur hal-hal yang sudah diatur dalam UUD dan membahas keberadaan atau wewenang lembaga negara. Kriteria untuk penerbitan Perppu adalah adanya kegentingan

mendesak dan hanya dapat mengatur materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, tidak menyentuh aspek konstitusional atau hak asasi. Ruang lingkup Perppu harus dibatasi agar tidak menyimpang dari tujuan yang dimaksud. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan yang dikeluarkan Presiden sebagai pengganti undang-undang dalam kondisi mendesak. Perppu dapat diterbitkan jika ada situasi yang sulit dan memerlukan penanganan cepat. Setelah ditetapkan, Perppu langsung berlaku dan harus disetujui DPR dalam waktu tertentu. Perppu memiliki masa berlaku terbatas dan merupakan alat darurat untuk menjaga keselamatan negara dalam situasi krisis. Proses pembentukan undang-undang melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Perppu dibuat dalam keadaan darurat tanpa prosedur normal. Menurut Pasal 22 UUD NRI 1945, Presiden dapat menetapkan Perppu yang harus disetujui DPR. Jika tidak disetujui, Perppu harus dicabut.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Perppu sering digunakan dan menimbulkan perdebatan. Contoh termasuk Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disetujui DPR. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga menuai kritik. Penggunaan Perppu menunjukkan pengaruh politik dan ekonomi dalam kondisi darurat. Dalam hukum tata negara darurat, pemerintah diberikan kekuasaan khusus untuk mengatasi situasi luar biasa sambil melindungi hak asasi manusia. Keadaan bahaya berbeda dari kegentingan yang memaksa dalam aspek penyebab dan pengaturan. Penerapan HTN Darurat membolehkan pemerintah membatasi kebebasan sipil dan hak asasi manusia dalam kondisi tertentu. Dasarnya ada di Pasal 12 UUD NRI 1945. Pelaksanaan harus sesuai hukum dan prinsip HAM. Kegentingan meliputi ancaman keamanan, krisis ekonomi, dan bencana alam. Asshiddiqie membedakan antara "keadaan" dan "hal ihwal." Penetapan Perppu tidak butuh deklarasi keadaan bahaya sesuai Pasal 22 UUD NRI 1945.

Pembahasan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan pemerintah yang setara dengan undang-undang tetapi diterbitkan dalam kondisi mendesak. Penerbitan Perppu harus diawasi DPR dan dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Asshiddiqie dan Bagir Manan, Perppu diperlukan saat ada keadaan darurat dan harus dihindari jika tidak mendesak. Perppu hanya boleh mengatur hal berkaitan dengan pemerintahan dan tidak boleh melanggar hak konstitusional atau kewenangan lembaga negara. Kriteria penerbitan Perppu mencakup kondisi mendesak dan pembatasan ruang lingkup materi yang diatur. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus berdasarkan kondisi mendesak atau darurat. Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan keadaan tersebut. Perppu memiliki masa berlaku terbatas dan harus diajukan kepada DPR untuk persetujuan dalam masa sidang berikutnya. Proses ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan perppu formal diproses menjadi undang-undang. Perppu, setara dengan undang-undang, ditetapkan langsung oleh Presiden tanpa proses normal. Jika tidak disetujui DPR, Perppu harus dicabut. Aturan ini diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, penggunaan Perppu sering menimbulkan perdebatan. Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 oleh Presiden menunjukkan peran Perppu sebagai respons terhadap situasi mendesak. Namun, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2022 dianggap kontroversial karena menyentuh hak sipil dan tidak memenuhi unsur kegentingan. Kondisi luar biasa memerlukan Hukum Tata Negara Darurat yang memberikan kewenangan khusus untuk menangani situasi

darurat sambil melindungi hak asasi manusia. Ada perbedaan antara keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa dalam pengaturan undang-undang. Penerapan HTN Darurat memberi wewenang pemerintah untuk membatasi kebebasan sipil dan menunda hak asasi manusia. Dasarnya ada di Pasal 12 UUD NRI 1945. Kegentingan mencakup ancaman keamanan, krisis ekonomi, bencana alam, dan kekosongan hukum. Asshiddiqie membedakan antara "keadaan" dan "hal ihwal. " Penetapan Perppu berdasarkan Pasal 22 tidak memerlukan deklarasi keadaan bahaya, sedangkan Pasal 12 memerlukannya. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa dalam keadaan genting, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sesuai Pasal 22 Ayat (1). Keadaan genting adalah situasi kritis yang memerlukan tindakan cepat untuk mengatasi masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum normal. Pembentukan Perppu harus mengikuti aturan undang-undang dan tidak boleh mengatur materi konstitusi. Menurut Bagir Manan, PERPPU hanya boleh diterbitkan dalam kondisi tertentu yang mengandung ancaman, kebutuhan mendesak, dan keterbatasan waktu. Perppu memiliki posisi yang sejajar dengan undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Beberapa Perppu diterbitkan dalam kondisi mendesak, seperti untuk undang-undang lalu lintas, pemilu, bencana tsunami, dan kekerasan seksual terhadap anak.

Landasan utama dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mencakup tiga unsur penting: ancaman yang membahayakan, kebutuhan mendesak, dan keterbatasan waktu. Presiden menggunakan kewenangan ini berdasarkan situasi tersebut. Contoh Perppu meliputi:

1. Perppu Tahun 1992 tentang Lalu Lintas, menanggukkan undang-undang untuk persiapan yang matang.
2. Perppu Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat, ditinjau berdasarkan aspirasi masyarakat.
3. Perppu Tahun 2004 untuk kelancaran pemilu, mengatasi kendala teknis.
4. Perppu Tahun 2005 untuk rehabilitasi Aceh setelah bencana.
5. Perppu Tahun 2016 terkait kekerasan seksual terhadap anak.
6. Perppu Tahun 2022 untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Tolok ukur "kegentingan yang memaksa" adalah hak subjektif Presiden yang menjadi objektif setelah disetujui DPR. Meski bertujuan melindungi rakyat dalam situasi mendesak, mekanisme Perppu belum diatur jelas, menimbulkan multitafsir. Kegentingan berbeda dengan "keadaan bahaya" yang melibatkan DPR. Presiden dapat menetapkan Perppu tanpa persetujuan DPR lebih dulu, tetapi diperlukan persetujuan DPR agar Perppu bersifat permanen. Kontroversi muncul karena kekuasaan Presiden dalam membentuk hukum dianggap bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Keberlakuan Perppu tetap ada meskipun DPR menolak persetujuannya, hingga Perppu dicabut secara hukum. Presiden wajib mengajukan Perppu kepada DPR pada sidang berikutnya. Jika DPR menolak, maka Perppu harus dicabut. Kejelasan mengenai "kegentingan yang memaksa" penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Perppu bersifat sementara dan harus segera mendapatkan persetujuan DPR, yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyetujui atau menolak. Jika ditolak, harus ada RUU pencabutan yang mengatur akibat hukum sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Penggunaan Perppu harus sesuai dengan prinsip negara hukum, menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara.

Analisis menunjukkan adanya hubungan dinamis antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu adalah pengecualian dari pemisahan fungsi dalam triad kekuasaan. Dalam keadaan normal, DPR bersama Presiden

memiliki fungsi legislasi, tetapi saat ada Perppu, Presiden mengambil alih fungsi tersebut sementara waktu. Mekanisme persetujuan DPR penting sebagai pengawasan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan. Perppu termasuk bagian dari norma hukum dan harus memenuhi asas pembentukan peraturan. Namun, pembentukan Perppu seringkali tidak partisipatif, menimbulkan masalah dalam transparansi dan kualitas legislasi. Ketiadaan parameter jelas untuk “kegentingan yang memaksa” menyebabkan ketidakpastian hukum. Dalam praktik, Perppu kadang digunakan bukan untuk keadaan darurat. Penulis berpendapat Perppu seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam pembentukan hukum, digunakan dalam situasi luar biasa. Keberadaan Perppu tanpa proses deliberatif dapat mengurangi legitimasi sosial peraturan. Legitimasi hukum butuh partisipasi publik. Tanpa standar untuk menguji kegentingan yang memaksa, pengawasan Perppu tidak optimal. Perppu harus dijaga agar tidak melanggar prinsip negara hukum dan demokrasi.

KESIMPULAN

Penerapan konsep *cyber notary* dalam sistem kenotariatan di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini secara konseptual mampu menjawab permasalahan klasik terkait kehadiran para pihak dalam pembuatan akta notaris, yang dalam praktiknya sering kali tidak terpenuhi secara fisik. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala yuridis karena ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris, belum secara tegas mengakomodasi kehadiran secara elektronik sebagai bentuk kehadiran yang sah. Hal ini menyebabkan *cyber notary* belum memiliki kekuatan hukum yang optimal dalam menjamin keabsahan akta. Problematika kehadiran para pihak dalam pembuatan akta notaris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat konvensional dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Kehadiran fisik yang disyaratkan sering kali tidak relevan dengan kondisi faktual, terutama dalam situasi tertentu seperti keterbatasan jarak, waktu, maupun keadaan darurat. Oleh karena itu, penerapan *cyber notary* menjadi urgensi dalam rangka memberikan kepastian hukum, efisiensi, serta kemudahan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan keotentikan akta notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. M. (2019). *Politik hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Program Magister Hukum, Universitas Hasanuddin
- Arsil, F. (2018). Menggagas pembatasan pembentukan dan materi muatan perppu: Studi perbandingan pengaturan dan penggunaan perppu di negara-negara presidensial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 1–21. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.649>
- Asshiddiqie, J. 2021. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Boediningsih, W., & Sulistiono, S. (2023). Pembentukan Perppu Cipta Kerja dalam perspektif negara hukum demokrasi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(2), 250–269. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.261>
- Fadli, M. (2018). Pembentukan undang-undang yang mengikuti perkembangan masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 51–61. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12>
- Febriyanti, S., & Kosariza. (2022). Analisis yuridis penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 47–60. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.16896>

-
- Frinaldi, A., & Nurman, S. (2005). Perubahan konstitusi dan implikasinya pada perubahan lembaga negara. *Demokrasi*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.47007/lj.v11i1.385>
- Hadi, S. (2018). *Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh Mahkamah Konstitusi* (Tesis magister, Universitas Andalas). Program Magister Hukum, Universitas Andalas
- Hsb, A. M. (2017). Kegentingan yang memaksa dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3). <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.71>
- Isra, Saldi. 2020. *Lembaga Negara : Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok : Rajawali Press
- Maghriby, I. (2023). *Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) di Mahkamah Konstitusi* (Tesis, Universitas Andalas). Repository Universitas Andalas
- Manan, B., & Magnar, K. 2017. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Mihradi, R. M. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/Perppu. *Pakuan Law Review*, 3(2), 1-15. <https://doi.org/10.33751/v3i2.394>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Prasetio, R. B. (2021). Pandemi Covid-19: Perspektif hukum tata negara darurat dan perlindungan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 327-346. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009
- Rohim, N. (2014). Kontroversi pembentukan Perppu dalam ranah kepentingan. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 122. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1454>
- Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi khususnya dalam menjalankan *constitutional review*. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 235-247. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>
- Siahaan, M. (2010). Uji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan negara: Masalah dan tantangan. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 11-40. <https://doi.org/10.31078/jk742>
- Simamora, J. (2010). Multitafsir pengertian "ihwal kepentingan yang memaksa" dalam penerbitan Perppu. *Mimbar Hukum*, 22(1), 58-70. <https://doi.org/10.22146/jmh.16208>
- Simamora, J. P. (2010). Multitafsir pengertian hal ihwal kepentingan yang memaksa. *Jurnal Mimbar Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22146/jmh.16208>
- Subiyanto, A. E. (2014). Menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Lex Jurnalica*, 11(1), 9-19. <https://doi.org/10.47007/lj.v11i1.385>
- Suhardin, Y., & Flora, H. S. (2023). Eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi pasca disahkannya undang-undang penetapan Perpu Cipta Kerja. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 329. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>
- Taib, M. 2017. *Dinamika perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Widiastuti, R., & Wibowo, A. I. (2021). Pola pembuktian dalam putusan pengujian formil
-

undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 803–827.
<https://doi.org/10.31078/jk1844>